

# **IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Yunita Lipan, Kus Indarto**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 3, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur

Pengarang : Yunita Lipan

NIM : 1702015012

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 29 April 2024

**Pembimbing,**



**Dr. Kus Indarto, M.AP**  
**NIP. 19740401 200604 1 001**

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	<b>: eJournal Administrasi Publik</b>	 <b>Koordinator Program Studi</b> <b>Administrasi Publik</b>  <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</b> <b>NIP 19830414 200501 2 003</b>
<b>Volume</b>	<b>: 12</b>	
<b>Nomor</b>	<b>: 3</b>	
<b>Tahun</b>	<b>: 2024</b>	
<b>Halaman</b>	<b>: 554-562</b>	

# IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Yunita Lipan <sup>1</sup>, Kus Indarto <sup>2</sup>

## Abstrak

*Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur dan faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis data model interaktif. Teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh David C. Korten yang meliputi Kesesuaian antara program dengan pemanfaat (sasaran), kesesuaian antara program dengan organisasi dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat (sasaran) dengan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Namun dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan belum optimal disebabkan karena beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu rendahnya pemahaman masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah, ketidaklengkapan persyaratan administrasi dan kondisi geografis wilayah yang ekstrim.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*

## Pendahuluan

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu Kota dari kabupaten Kutai Timur berada di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 35.747,50 km<sup>2</sup> atau 17% dari luas provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan data BPS jumlah penduduk tahun 2015 tercatat sebanyak 337.677 ribu penduduk. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kutai Timur mengalami kenaikan sebanyak 434.459 ribu penduduk. Dengan demikian luas wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki lahan tanah

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [yunitalipan47@gmail.com](mailto:yunitalipan47@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

yang cukup memadai sebagai daerah yang perlu diadakan kegiatan Pendaftaran Tanah. Oleh sebab demi mencapai kepastian hukum dan mengurai terjadinya sengketa lahan, maka Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraris dalam Pasal 19 ayat (1) dalam UUPA No.5 Tahun 1960 tentang “Pendaftaran Tanah” dan juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 12 tahun 2017 dan Instruktur Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah yang belum terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan yuridis mengenai objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Tujuan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Dalam proses pelaksanaan program PTSL ini masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya untuk mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur terkhusus untuk masyarakat yang berada di desa pedalaman sudah dapat mengurus di kantor desa setempat.

Berdasarkan observasi awal, dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan sudah berlangsung selama tiga tahun, mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Pada tahun 2019 target PTSL dibebankan 5.000 yang telah terealisasi 5.000 sesuai target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penambahan target yaitu 6.000 bidang lahan tanah yang terealisasi 6.000 bidang tanah. Tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan hanya 18.000 yang terealisasi dari 19.000 yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan tidak tercapainya target, yaitu: a) 18 kecamatan dan 139 desa tetapi hanya 16 sampai 21 kelurahan/desa yang telah dijadikan lokasi kegiatan PTSL, dikarenakan perpeetakan tanah di Kutai Timur itu bukan berdasarkan kecamatan tetapi desa dan tidak semua kecamatan lengkap pendataannya, b) Beberapa masyarakat kurang mempunyai pemahaman terhadap program PTSL. c) Sebagian masyarakat di Kutai Timur tidak memiliki berkas yang lengkap untuk mendaftar PTSL.

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana penjelasan dari latar belakang di atas yaitu: 1. Bagaimana Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur? 2. Apa saja faktor penghambat dalam mengimplementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur?

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Wilson dalam Wahab (2014:13), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah yang telah diambil (atau tidak dilakukan) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Sedangkan Nasucha dalam Pasolong (2017:47), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah memiliki hak sepenuhnya dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk membangun hubungan sosial kepada masyarakat menjadi harmonis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur/membatasi suatu isu- isu politik. Kebijakan publik berisi tentang tindakan dan pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan publik diharapkan mampu mendapatkan solusi sehingga masyarakat dapat hidup harmonis.

### ***Implementasi Program***

Implementasi program merupakan suatu kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan memiliki tujuan tertentu sehingga tujuan ini dapat memberikan dampak terhadap suatu pekerjaan yang ingin dicapai. Menurut Jones (2009:101-102) implementasi program adalah salah satu komponen dalam suatu kebijakan dimana upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Sedangkan Menurut Korten dalam Akib & Taringan (2008), menggambarkan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program sebagai berikut, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

### ***Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)***

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1 ayat (1) tentang pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, termasuk pemberian surat tanah bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak yang membebaninya.

Menurut Peraturan Menteri No.6 Tahun 2018 ayat (1) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah yang pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

### ***Definisi Konsepsional***

Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan tanah untuk memberikan kejelasan dengan status kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat berdasarkan indikator-indikator implementasi program, yaitu kesesuaian antara program dan pemanfaatan, kesesuaian antara program dengan organisasi, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat pasti, cepat, sederhana, lancar, aman, adil, merata, terbuka, dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan fokus penelitian dari Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan DI Kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Bertanahan di Kabupaten Kutai Timur:
  - a. Kesesuaian antara program dan Kelompok Pemanfaat.
  - b. Kesesuaian antara program dengan organisasi.
  - c. Kesesuaian antara Pelompok Pemanfaat (sasaran) dengan organisasi pelaksana.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur

Penelitian ini mempunyai sumber data primer dan sekunder. Dalam data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan informasi kunci yaitu Kepala Bidang Kantor Badan, Koordinator, dan masyarakat Kabupaten Kutai Timur, dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Sedangkan data sekunder berupa informasi yang digabungkan dari berbagai sumber yang ada seperti artikel, buku, jurnal dan data/situs Internet yang resmi.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), yang terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***1. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur.***

Implementasi program merupakan langkah – langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri. Implementasi program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Badan Pertanahan dalam penelitian ini dengan fokus pada tiga yang telah dituangkan dalam teori Korten (2018), yang meliputi kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi, dan kesesuaian antara kelompok pendaftar (sasaran) dengan organisasi. Adapun uraian mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini yang terjadi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dengan berfokus pada tiga indikator model Menurut David C.Korten sebagai berikut:

**a. Kesesuaian antara Program dan Pemanfaat (sasaran)**

Menurut Korten dalam Bahri dkk (2020:18) kesesuaian antara program antara sasaran adalah kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Dalam hal ini Kantor Pertanahan menawarkan kepada masyarakat yaitu program PTSL dengan tujuan yang ingin dicapai oleh petugas pelaksana PTSL ini. Menurut Syafri (2012) menyatakan bahwa tujuan merupakan suatu yang ingin didapatkan/dicapai dalam kelompok orang yang bekerja sama tersebut dan biasanya berupa kebutuhan bersama yang tidak bisa diraih oleh sorang diri. Tujuan yang ingin dicapai dalam program PTSL ini adalah supaya percepatan pemberian kepastian hukum perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil marata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan bahwa dengan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh program PTSL ini sudah cukup membantu masyarakat dalam memiliki sertifikat tanah secara sah dan mempermudah Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan penataan kota. Selain itu, program PTSL tersebut memastikan bahwa penerima sertifikat tanah tepat sasaran, yakni masyarakat agar dapat memiliki peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan kata lain kesesuaian antara program dengan pemanfaat (sasaran) sudah sesuai dengan program yang ingin dicapai oleh Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur.

Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk melindungi asset yang dimiliki oleh masyarakat. asset yang dimaksudkan adalah mengenai hak atas tanah. Program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini menjadi pilihan terbaik masyarakat untuk mendapatkan legalitas secara hukum terhadap tanah yang dimiliki masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur untuk memenuhi asset masyarakat dalam ini menerbitkan sertifikat tanah yang gratis sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan dalam perundang-undangan. Dengan demikian sudah ada kesesuaian antara program dan pemanfaat.

**b. Kesesuaian antara Program dengan Organisasi**

Menurut Korten dalam Bahri dkk (2020:18), kesesuaian antara program dan organisasi berbicara tentang kemampuan organisasi untuk melakukan

program. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kemampuan organisasi dalam melakukan suatu program yaitu Struktur Birokrasi, Komunikasi, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana. Pertama, Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesesuaian program dengan organisasi karena struktur birokrasi mempunyai pengaruh besar dalam pelaksanaan program ini karena memiliki karakter utama yaitu SOP. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi berkaitan dengan SOP yang cukup baik dimana pegawai sudah memiliki patokan untuk menjalankan tugas mereka dan memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan terarah, masyarakat juga dapat merasa puas akan layanan yang diberikan. Kantor Badan Pertanahan mempunyai SOP sebagai patokan yaitu dalam Peraturan Menteri No 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kedua, Komunikasi merupakan faktor penting karena berkaitan dengan penyampaian pesan dan informasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Timur setiap informasi petugas pelaksana kepada masyarakat sudah baik dalam pengimplementasian program PTSL dilihat dari beberapa sosialisasi yang dilakukan dan pihak pelaksana program akan mengkoordinasi kepada setiap kelurahan/desa untuk menginformasikan tentang adanya program PTSL ini. Ketiga, Sumber daya Manusia (SDM) kesesuaian antara program dengan organisasi dimana pada dasarnya manusia itu sendiri adalah mengantar organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia merupakan kunci dari organisasi karena sistem dan mekanisme pelayanan dalam organisasi akan berakhir pada sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia sudah cukup baik dilihat dari jumlah yang berada di kantor badan pertanahan sangat memadai untuk melakukan proses pelaksanaan program PTSL. Kemampuan dan keahlian petugas dalam melakukan pelaksanaan program PTSL dimana terdapat pelatihan – pelatihan yang dilakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sehingga dalam melakukan tugas dan tanggungjawab. Ke empat, Sarana dan Prasarana merupakan faktor dari kesesuaian organisasi untuk menunjang pelaksana PTSL dalam mencapai target yang optimal dapat dilihat dari fasilitas yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam implementasi program PTSL di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan, dengan adanya sarana dan prasarana yang diberikan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dapat menunjang kelancaran dalam pelayanan petugas kepada masyarakat yang. Petugas yang melakukan pelayanan dapat dengan senang hati melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan juga masyarakat yang ingin melakukan pelayanan akan dengan nyaman

Ke empat indikator tersebut telah berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah ada kesesuaian antara program



dengan organisasi dalam proses pengimplementasian program PTSL di Kabupaten Kutai Timur yang

**c. *Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi***

Menurut Korten dalam Bahri dkk (2020:17-18) kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi berkaitan dengan persyaratan untuk melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Berdasarkan hasil penelitian dari lapangan menunjukkan bahwa syarat – syarat yang digunakan tersebut sangatlah mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Dokumen – dokumen tersebut yang dibawa oleh masyarakat akan dilakukan pengecekan apakah dokumen tersebut telah benar dan apabila dokumen tersebut tidak lengkap akan dikembalikan ke masyarakat. Salah satu masyarakat yang mengikuti program PTSL menyatakan bahwa program tersebut dianggap memudahkan mereka karena tidak adanya syarat khusus yang menyulitkan. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon meliputi fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi pajak bumi dan bangunan, fotokopi akta tanah sesuai dengan nama pemilik, serta fotokopi NPWP. Dengan demikian ini sudah ada kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi karena dilihat dari mudahnya persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah dalam PTSL ini.

**2. *Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Timur***

Faktor penghambat adalah suatu hambatan yang menjadi kendala dalam Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kutai Timur. Ada beberapa faktor penghambat yang dapat menghalangi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu:

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembuatan sertifikat tanah karena masih adanya masyarakat yang berpendidikan rendah cenderung kurang memahami dalam pembuatan sertifikat tanah dan masyarakat merasa terbebani dengan adanya proses sertifikat ini karena prosesnya rumit, pajak dari PPH dan BPHTB cukup mahal dan juga jika sertifikat tanah ini hilang akan mulai dari awal lagi.
- b. Ketidaklengkapan persyaratan administrasi, dikarenakan masih adanya masyarakat yang syarat-syaratnya belum lengkap sehingga proses PTSL tersebut akan terhambat dan menunggu sampai masyarakat tersebut melengkapi persyaratannya.
- c. Kondisi Geografis Wilayah yang Ekstrim. Kondisi wilayah Kutai Timur yang masih sulit untuk dijangkau merupakan salah satu kendala bagi petugas untuk melaksanakan program PTSL. Dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur hanya ada sekitar 4-5 yang kecamatan yang mudah dijangkau petugas karena keterbatasan kondisi tanah seperti tanah yang masih berupa

rawa – rawa yang didapati buayanya dan juga kawasan tanah yang berada di hutan sehingga petugas lambat menangani proses tanah tersebut dalam hal ini mrnjadi kendala dalam suatu pelaksanaan program PTSL.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

1. Implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:
  - a. Kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran sudah tercapai. Tujuan dari Kantor Badan Pertanahan sendiri berupaya untuk status tanah yang berada di Kutai Timur harus ada sertifikatnya sehingga hal ini dapat menjadi pegangan hukum bagi masyarakat. Dan itu sangat diperlukan oleh masyarakat.
  - b. Kesesuaian antara program dengan organisasi, cukup berjalan dengan baik dilihat dari beberapa indikator yaitu, Struktur Birokrasi, Komunikasi, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana.
  - c. Kesesuaian antara keompok pemanfaat dengan organisasi, dalam hal ini kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi sudah sudah tercapai. Hal tersebut dapat dilihat bahwa persyaratan yang disampaikan oleh Kantor badan pertanahan mudah dan tidak menghambat masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembuatan sertifikat tanah, ketidaklengkapan persyaratan administrasi, kondisi geografis wilayah ekstrim menjadi faktor penghambat utama.

### ***Saran***

1. Bagi pihak Badan Pertanahan kabupaten Kutai Timur harus bekerja sama dengan akademisi untuk mengadakan penyuluhan akan pentingnya PTSL bagi masyarakat sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang baik mengenai PTSL tersebut.
2. Bagi pihak kecamatan/desa melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkelanjutan dan mempersiapkan dan mengarahkan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam PTSL.
3. Kondisi geografis wilayah Eksrim karena kondisi lahan tanah yang tidak memungkinkan petugas untuk mengukur tanah tersebut sehingga proses pengambilan data akan terhambat, maka perlu ditambah pegawai yang bisa melakukan pengambilan data tersebut dan penggunaan peralatan yang lebih memadai.

### **Daftar Pustaka**

- Fariied, Ali. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi: dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefisini*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realisasi*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, DR. H. Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta. Erlangga.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraris (UUPA).
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta. Bumi Aksara.